



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL DI DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa salah satu arah kebijakan dan strategis pembangunan desa yang termuat dalam Nawacita adalah peningkatan ketahanan ekonomi kawasan perdesaan dengan mendorong keterkaitan desa secara sehat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77,

KADAG HUKUM	DINASRACAN KABUP	AS II	SEKDA	WABUP

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum

KABAG HUKUM	DINASRACAN KADIST	ASST	SEKDA	WABUP
				

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo.
- (5) Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- (7) Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS RENCANA KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN	ASST II	SEKDA	WABUP

- (8) Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang di tetapkan oleh Bupati.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang di tetapkan Undang-Undang.
- (11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (12) Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Unsur Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (13) Pihak ketiga adalah pihak diluar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional memuat prioritas Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun dalam satu dokumen.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya memuat :

KABUPATEN	DINAS DAERAH	ASISTEN	SEKDA	WABUP

- a. Isu Strategis Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
- b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
- c. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
- d. Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
- e. Indikator Capaian Kegiatan
- f. Kebutuhan Pendanaan

Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Wonosari Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
Bab 1 : Pendahuluan;
Bab 2 : Landasan Teori;
Bab 3 : KPPN Wonosari Kabupaten Boalemo;
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh OPD dan/atau desa berdasarkan penunjukan TKPKP.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh OPD dalam hal pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh desa dalam hal pendanaan berasal dari dana desa yang berpedoman pada RPJM Desa.
- (4) TKPKP dapat menunjuk OPD atau Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KABAG HUKUM	DINASRACAN KABUP	ASIS	SEKDA	WABUP
				

- (5) TKPKP dapat menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
- (6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten Boalemo terdiri dari Unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa dan Tokoh Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) TKPKP sebagaimana pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan Penetapan Kawasan Perdesaan
 - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - c. Menunjuk Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati
 - d. Melaksanakan Arahan Kebijakan Sebagai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - e. Jumlah Keanggotaan TKPKP di Daerah disesuaikan kebutuhan

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :
 - a. APBN
 - b. APBD Provinsi
 - c. APBD Kabupaten
 - d. Dana Desa; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pendanaan Pusat untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat desa berupa Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional berdasarkan Asas Tugas Pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Pusat Perbantuan.
- (3) Pendanaan dari Provinsi untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional berdasarkan Asas Tugas Pembantuan dari Dana Tugas Perbantuan

KU BAG H KUM	DUN ORDW KAB R	A S T	SE DA	WABUP
				

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 23 November 2020

Plt. BUPATI BOALEMO,



ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal : 23 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 79

Sesuai dengan salinan aslinya